



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 maka [Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
10. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Harga kosong (*Off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
15. Harga isi (*On the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan /agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

16. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
17. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

BAB II PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dalam Peraturan Gubernur ini, dikelompokkan:

- a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air, Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar;
- b. Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar;

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air,
Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, *jeep* dan minibus;
- b. Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
- c. Mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan truck;
- d. Mobil Roda Tiga;
- e. Alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- f. Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (3) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*) NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan mobil roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. *Blind van* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - f. *Pick up* nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);

- g. Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - i. *Light truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - j. *Truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.
 - (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tarif PKB dan BBN-KB
Untuk Angkutan Umum dan Pribadi

Pasal 8

- (1) Tarif PKB pribadi untuk kepemilikan pertama ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) Tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1 % (satu persen).
- (3) Tarif pajak BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- (4) Tarif pajak BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma persen).
- (5) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dan hibah ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Bagian Keempat

Penaan PKB dan BBN-KB untuk Angkutan Umum

Pasal 9

- (1) Penaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang, memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) , hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan barang dan memiliki Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang, memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (4) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan (4), hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

- (5) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang / angkutan umum barang yang tidak berbadan hukum, tidak memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dan tidak memiliki Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) / buku uji yang masih berlaku ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).
- (6) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum orang atas nama perorangan memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dan buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2).
- (7) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum barang yang masih atas nama perorangan dan buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (2).

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Bagian Keenam

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 12

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor jenis merek, tipe, NJKB dan nilai jual ubah bentuk yang belum tercantum dan/atau disesuaikan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini kepada Kepala Dinas.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2016 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2015](#) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Juni 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 40